



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1504, 2017

KEMENKO-PEREKONOMIAN SELAKU KETUA
SATUAN TUGAS NASIONAL PERCEPATAN
PELAKSANAAN BERUSAHA. Pelaksanaan Perpres
Percepatan Pelaksanaan Berusaha.

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA SELAKU KETUA SATUAN TUGAS NASIONAL
PERCEPATAN PELAKSANAAN BERUSAHA

NOMOR 8 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 91 TAHUN 2017
TENTANG PERCEPATAN PELAKSANAAN BERUSAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA
SELAKU KETUA SATUAN TUGAS NASIONAL PERCEPATAN PELAKSANAAN
BERUSAHA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk pembentukan dan pelaksanaan satuan tugas pada kementerian/lembaga, provinsi, dan kabupaten/kota, pelaksanaan reformasi peraturan perizinan berusaha, dan penerapan sistem perizinan berusaha secara terintegrasi (*online single submission*) percepatan pelaksanaan berusaha dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha, perlu membentuk pedoman pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua

Satuan Tugas Nasional Percepatan Pelaksanaan Berusaha tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha;

- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 9);
 3. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN SELAKU KETUA SATUAN TUGAS NASIONAL PERCEPATAN PELAKSANAAN BERUSAHA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 91 TAHUN 2017 TENTANG PERCEPATAN PELAKSANAAN BERUSAHA.

Pasal 1

Menetapkan Pedoman Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Satuan Tugas Nasional Percepatan Pelaksanaan Berusaha ini.

Pasal 2

Pedoman Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, menjadi acuan bagi menteri/kepala lembaga, gubernur, dan bupati/walikota dalam:

- a. pembentukan dan pelaksanaan tugas satuan tugas nasional, satuan tugas kementerian/lembaga, satuan tugas provinsi, dan satuan tugas kabupaten kota;
 - b. penerapan perizinan dengan persyaratan (checklist) pada Kawasan Ekonomi Khusus, Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, Kawasan Industri, dan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional yang telah beroperasi;
 - c. penerapan perizinan dengan penggunaan data sharing diluar Kawasan Ekonomi Khusus, Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, Kawasan Industri, dan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional yang telah beroperasi;
 - d. pelaksanaan reformasi peraturan perizinan berusaha; dan
 - e. penerapan sistem perizinan berusaha secara terintegrasi (*online single submission*),
- sesuai ketentuan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha.

Pasal 3

Pembentukan satuan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dilaksanakan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Satuan Tugas Nasional Percepatan Pelaksanaan Berusaha ini diundangkan.

Pasal 4

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Satuan Tugas Nasional Percepatan Pelaksanaan Berusaha ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Satuan Tugas Nasional Percepatan Pelaksanaan Berusaha ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Oktober 2017

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA
SELAKU
KETUA SATUAN TUGAS NASIONAL PERCEPATAN
PELAKSANAAN BERUSAHA,

ttd

DARMIN NASUTION

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Oktober 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR
BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK
INDONESIA SELAKU KETUA SATUAN
TUGAS NASIONAL PERCEPATAN
PELAKSANAAN BERUSAHA

NOMOR 8 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN
PRESIDEN NOMOR 91 TAHUN 2017
TENTANG PERCEPATAN PELAKSANAAN
BERUSAHA

PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 91 TAHUN 2017
TENTANG PERCEPATAN PELAKSANAAN BERUSAHA

BAB I

PENDAHULUAN

1. Penyelenggaraan Pemerintahan
 - a. Pasal 4 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menetapkan bahwa Presiden memegang kekuasaan Pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.
 - b. Pada Pasal 18 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diatur bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
 - c. Selanjutnya dalam Pasal 18A diatur ketentuan mengenai hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota atau antara provinsi dan kabupaten dan kota yang pelaksanaannya diatur dengan Undang-Undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.